

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dampak perceraian tidak terbatas pada pasangan yang bercerai, tetapi juga memberikan pengaruh mendalam terhadap perkembangan psikologis dan fisik anak-anak. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika muncul perselisihan mengenai hak asuh anak, yang kemudian memunculkan berbagai persoalan hukum dan perlindungan hak anak. Kesalahan dalam menentukan pengasuhan dapat berdampak serius pada pemenuhan hak dasar anak (Asnawi 2022, 2).

Dalam sistem hukum Islam, penyelesaian sengketa hak asuh anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak. Para ahli fikih dari empat mazhab sepakat bahwa ibu merupakan pihak utama yang berhak mengasuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (Iskandar, 2021, 32). Meskipun demikian Rofiq, menegaskan bahwa tanggung jawab pengasuhan sebenarnya merupakan kewajiban bersama kedua orang tua, meliputi aspek ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan dasar anak. Dalam konteks ekonomi, Islam menetapkan suami sebagai penanggung jawab utama, meskipun tidak menutup kemungkinan istri turut berkontribusi sesuai kemampuan (Rofiq, 2013, 189).

Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya, yaitu lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara hukum keluarga, termasuk perceraian bagi masyarakat beragama Islam yang mencari keadilan. Dalam perkara tersebut, Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) awalnya terikat dalam pernikahan yang sah, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 21 September 2021 terkait perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang telah berkekuatan hukum tetap, diketahui bahwa dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak. Anak pertama berusia 4,5 tahun (masih di bawah umur). Dalam petitumnya, Tergugat memohon kepada majelis hakim agar

anak pertama diserahkan kepadanya. Berdasarkan proses jawab menjawab selama persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, hakim dalam poin keempat amar putusan menyatakan bahwa kedua anak tersebut berada pada pengasuhan yang berbeda anak pertama yang belum *mumayyiz* berada di bawah asuhan Tergugat selaku ayah kandung, sedangkan anak kedua yang berusia satu tahun berada dalam *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandung. Hakim juga menetapkan kewajiban bagi masing-masing pemegang hak asuh untuk tetap memberikan akses kepada pihak lainnya (ayah atau ibu kandung) untuk bertemu, bermain, berjalan-jalan, dan mencurahkan kasih sayang sesuai waktu yang telah disepakati bersama.

Apabila anak masih berusia kecil, maka hak *hadhanah* pada dasarnya berada pada ibunya, sehingga ia berkewajiban mengasuh anak tersebut selama benar-benar dibutuhkan dan tidak ada pihak lain yang mampu melakukannya. Tujuannya adalah agar hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan tidak terabaikan. Namun, apabila pemeliharaan (*hadhanah*) dapat dilaksanakan oleh pihak lain, misalnya neneknya yang bersedia menjalankannya, sedangkan ibu enggan melakukannya, maka hak *hadhanah* ibu tersebut gugur, karena nenek memiliki hak yang sama untuk mengasuh cucunya (Wardah 2021, 265).

Dalam putusan tersebut, anak pertama yang berusia 4,5 tahun jelas masih tergolong anak di bawah umur. Berdasarkan Pasal 105 *Kompilasi Hukum Islam*, anak yang belum berusia 12 tahun menjadi hak asuh ibunya. Meskipun berada di bawah pengasuhan ibu, biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Ketentuan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menegaskan bahwa apabila anak masih di bawah umur, pengasuhannya diserahkan kepada pihak yang paling dekat dan memiliki ikatan emosional kuat dengan anak, yaitu ibunya (Maryati 2023, 39).

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penting untuk membahas tujuan hukum dalam pengaturan hak *hadhanah* baik dari perspektif hukum

positif maupun hukum Islam. Dengan mempertimbangkan dasar-dasar putusan hakim dalam perkara perceraian Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby, yang mengacu pada fakta-fakta di persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa hak *hadhanah* anak pertama diberikan kepada Tergugat (ayah), sedangkan anak kedua kepada Penggugat (ibu). Berdasarkan hal itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* kepada ayah setelah perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul Penetapan Hak Hadhanah Kepada Ayah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya Kelas I-A Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Studi Analisis Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana penetapan hak *hadhanah* kepada ayah pasca Perceraian studi putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby ditinjau dari Maqashid Syari'ah?

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat ditemukan Pertanyaan Penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hukum oleh hakim dalam memberikan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby?
2. Apa alasan hakim memberikan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby?
3. Bagaimana penetapan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam perkara Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby ditinjau dari Maqashid Syari'ah?

## 1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian pembahasan dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum oleh hakim dalam memberikan

hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

2. Untuk mengetahui alasan hakim memberikan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby
3. Untuk mengetahui penetapan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam perkara Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby ditinjau dari Maqashid Syari'ah

### 1.5 Signifikasi penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka wawasan ilmiah serta memperkaya khazanah pengetahuan, terutama dalam kajian mengenai penetapan hak *hadhanah* kepada ayah setelah perceraian ditinjau dari Hukum Islam

Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait, khususnya dalam memahami penetapan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.

### 1.6 Studi Literatur

Penulisan karya ilmiah ini penulis merujuk, kepada pustaka dan berpedoman skripsi, jurnal dan lain-lain yang bersangkutan dengan permasalahan ini sebagai acuan untuk memperkuat teori yaitu:

1. Bastian Zein felayani. dalam bentuk skripsi, tahun 2020, dengan judul skripsi "Penetapan Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz di bawah Asuhan Ayah Nomor. 0271/Pdt.g/2017/PTA.Bdg, dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim terhadap kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan anak, karena ibu dari kedua anak tidak memenuhi persyaratan pemegang hak asuh karena tidak berakhlak baik.
2. Tarmizi Yulia Pradiba, Karmila Usman, tahun 2023, dalam bentuk

jurnal, dengan judul “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya,” dalam jurnal ini membahas tentang permasalahan krusial menyangkut pengasuhan anak pasca perceraian karena orang tua nya saling lempar tanggung jawab sehingga berdampak buruk pada aspek psikologis anak.

3. Husnatul Mahmudah Juhriati, Zuhrah, Tahun 2018, dalam bentuk jurnal, dengan judul “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian Studi komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” dalam jurnal ini membahas tentang kekuasaan orang tua terhadap hadhanah anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia) tersebut sejalan makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan di atur oleh KHI dan UU Perkawinan, hukum ini sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak dan diatur oleh undang-undang perlindungan anak.
4. Fahmi Azwar vazza, Tahun 2024, dalam bentuk skripsi, dengan judul “Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Sangketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Jogjakarta Tahun 2021,” dalam skripsi Ini membahas tentang Pertimbangan Hakim dalam menggunakan fakta-fakta persidangan tentang hak asuh anak sehingga hakim dapat membuat putusan dengan mengedepankan prinsip kepentingan anak terbaik bagi anak.
5. Mar’atus Sholihah, tahun 2020, dalam bentuk skripsi, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hadhanah Pasca Perceraian Di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Jogjakarta”, dalam skripsi ini membahas tentang anak yang belum mumayyiz diasuh oleh ibu, sehingga ibu menjadi orang tua tunggal, selain merawat anak, ibu juga harus harus bekerja maka pengasuhan diambil oleh ibunya dan neneknya ataupun kerabat dekat selagi ditinggal bekerja,

karena di sebabkan faktor rendahnya tingkat kepedulian dan tanggung jawab mantan suami kepada anak.

6. Maesa Dhini Astira, tahun 2022, dalam bentuk skripsi, dengan judul “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Polopo 2022, dalam skripsi ini membahas tentang Kebijakan hakim yang menyerahkan hak asuh anak dengan tinjauan hukum islam terhadap putusan tersebut.
7. Fawzia Hidayatulula, Fashi Hatul Lisaniyah dan Muamaroh, tahun 2021, dalam bentuk jurnal, dengan judul “Penguasaan Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Bapak,” dalam jurnal ini membahas tentang peraturan perundang-undangan di indonesia yang dapat dijadikan acuan agar hak asuh anak di bawah umur tersebut dapat dikuasakan kepada bapak kandungnya.
8. M Fajar, Tahun 2024, dalam bentuk artikel, dengan judul “Tinjauan Hukum Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut KHI (Studi Putusan No. 567/Pdt.g/2018/PA.Clg),” dalam skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim hak asuh anak, karena si ibu memiliki latar belakang yang dinyatakan tidak layak/tidak mampu mengurus anak dan hak asuh tersebut diberikan ayah demi masa depan si anak.
9. Muhammad Nurul Azmi dan Khalid, tahun 2023, dalam bentuk jurnal, dengan judul “Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Putusan No 18/Pdt.g/2023/PTA. PDG),” dalam jurnal ini membahas tentang mengeksplorasi hak anak kepada ayah kandung menurut KHI dan Maqashid syari’ah.
10. Erica Ferdiyana, Tahun 2019, dalam bentuk skripsi, dengan judul “Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 KHI,” dalam skripsi ini membahas tentang hadhanah menurut hukum islam dan menurut ahli fuqaha tentang

siapa yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak dalam putusan No. 4566/Pdt.g/2021/PTA. PDG.

11. Aidil Alfin, dalam bentuk skripsi, dengan judul “Pemberian Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Kandung,” dalam skripsi ini membahas tentang hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian secara regulasinya diberikan kepada ibu, namun hakim mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi faktor gugurnya hak asuh ibu terhadap anaknya. Dari empat putusan mencakup beberapa faktor yaitu unmorel, murtad, dan tidak bertanggung jawab, dengan faktor-faktor tersebut bisa memberi dampak buruk apabila anak dibawah umur diasuh oleh ibu, maka hakim memutuskan hak asuhnya kepada ayah. Karena sejatinya pengasuhan anak itu dalam pelaksanaanyaharus mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan anak.
12. Ahmad Faiz Amali dalam bentuk skripsi, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak Pada Ibu yang Sudah Menikah Lagi (Studi Kasus Di Desa Patimuan Kabupaten Cilacap).” dalam skripsi ini membahas tentang segi hukum islam sesuai pendapat Ibn Ham, di sisi lain belum adanya aturan yang jelas tentang gugur tidaknya hak asuh anak dalam KHI dan UU No 1 Tahun 1974 membuat ibu tetap melakukan hadhanah anak, justru dengan kehadiran suami baru membuat ibu lebih fokus mengasuh anaknya sehingga tugas untuk mengasuh dan menafkahi tidak lagi dijalankan oleh ibu saja.
13. Nelly Rosita, dalam bentuk skripsi, dengan judul “Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Syari’ah Banda Aceh No. 0200/Pdt.g/2015/Ms Bna).” dalam skripsi ini membahas tentang keputusan majlis hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada ayah menurut putusan tersebut sudah sesuai dengan konsep

hukum islam, hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah seorang ibu, dalam putusan tersebut karena ibu terbukti tidak memenuhi syarat sebagai seorang pengasuh maka majelis hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah kandung.

Berdasarkan berbagai kajian literatur tersebut, tidak ditemukan adanya kesamaan pembahasan, karena secara umum kajian literatur di atas secara umum membahas mengenai Analisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama terhadap penetapan hak asuh anak, baik ditinjau dari aspek yuridis yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aspek normative berdasarkan hukum Islam, selain itu penelitian di atas juga menganalisis berbagai putusan Majelis Hakim yang berbeda pula sesuai dengan fakta di muka persidangan, penelitian saya ini mengkaji tentang penetapan hak hadhanah kepada ayah pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya kelas I-A ditinjau dari Maqashid Syari'ah: Analisis Studi putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

## **1.7 Landasan Teori**

### **1.7.1 Pengertian Perceraian**

Perceraian menurut pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 adalah Putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah "ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa," jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut (Syarifuddin, 2013).

Perceraian menurut subekti adalah penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah cerai mati, jadi, perceraian menurut subekti lebih sempit dari pada pengertian perceraian menurut pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 (syarifuddin 2013, 20). Dan menurut

Dari Yono, perceraian merupakan sebuah perpisahan yang dilakukan oleh suami dan istri yang telah menyatakan bahwa diantara keduanya sudah tidak dapat hak dan kewajibannya (Ningsih 2020, 34).

### 1.7.2 Hak *Hadhanah*

Anak sebagai generasi penerus bagi sebuah keluarga, sehingga berjalanya rumah tangga yang dibangun atas asas harmonis, didalamnya juga terdapat sebuah orientasi besar yaitu anak. Selain anak sebagai generasi masa depan bagi orang tuanya, juga anak sebagai penyemangat dan pelipur bagi kedua orang tuanya sekaligus mengingat keduanya untuk semakin adanya perasaan semakin cinta (Hermanto 2024, 193).

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *hadhanah*. Secara bahasa, *hadhanah* berarti menempatkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau memangkunya, sebagaimana seorang ibu menyusui dan memeluk anaknya di pangkuan, seakan-akan melindungi dan merawatnya. Oleh karena itu, istilah ini digunakan untuk menggambarkan pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir hingga mampu mandiri, yang dilakukan oleh kerabat anak tersebut (Ghozali 2003, 175).

Dalam Islam, pengasuhan anak juga disebut *hadhanah*. Secara etimologis, istilah ini berarti berada di samping atau di bawah ketiak, berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhanatun* yang bermakna mengasuh atau memeluk anak. Menurut Kamal Muhtar, *hadhanah* berasal dari kata *hidlnu* yang berarti "rusuk". Istilah ini digunakan karena seorang ibu yang menggendong anaknya sering meletakkannya di sebelah rusuknya (Mahmudah, 2018,61). Secara terminologis, *hadhanah* adalah kegiatan merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kemampuan berpikir (Mardani 2016, 2017).

Dalam fikih, terdapat dua istilah yang digunakan untuk maksud yang sama, yaitu *kaffalah* dan *hadhanah*. Secara sederhana, keduanya berarti pengasuhan, sedangkan secara lebih lengkap, dimaknai sebagai pemeliharaan anak kecil setelah perceraian orang tuanya. Pembahasan ini penting karena

setelah suami-istri berpisah, anak tetap membutuhkan perhatian dari ayah atau ibunya (Syarifuddin, 2006, 327). Menurut *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *hadhanah* merupakan bagian dari kekuasaan dan kepemimpinan, namun secara umum perempuan lebih diutamakan karena sifat lembut, penuh kasih sayang, dan kesabaran mereka. Jika anak sudah mencapai usia tertentu, hak asuh dapat diberikan kepada laki-laki karena dinilai lebih mampu menjaga dan mendidiknya (Az-Zuhaili 2007, 60).

Satria Efendi menjelaskan bahwa istilah *hadhin* atau *hadhanah* memiliki makna yang dekat dengan *wali*. *Hadhin* merujuk pada tugas menjaga, mengasuh, dan mendidik anak sejak lahir hingga dapat melakukan hal-hal sederhana sendiri, seperti makan, berpakaian, serta membedakan hal bermanfaat dan berbahaya. Biasanya kemampuan ini dicapai pada usia sekitar 7–8 tahun (Junaidiy 2017, 80).

Secara etimologis, *hadhanah* juga dapat diartikan menghimpun, tinggal, memelihara, mengasuh, dan memeluk. Kata *al-hidn* berarti “rusuk” dan digunakan sebagai istilah untuk pengasuhan anak karena ibu kerap memposisikan anak di dekat rusuk atau dalam pangkuannya. Secara terminologis, *hadhanah* mencakup pendidikan dan perawatan anak sejak lahir hingga mampu mandiri, meliputi pengaturan kebutuhan makan, minum, pakaian, dan kebersihan (Hermanto 2024, 193).

Dasar hukum *hadhanah* terdapat dalam firman Allah Swt pada surat At-Tahrim yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {٦}

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakannya apa yang diperintahkan (Qs. At-Tahrim ayat 6).

Ayat tersebut memerintahkan kepada orang tua agar menjaga dan

melindungi keluarganya dari api neraka, yaitu dengan berupaya memastikan seluruh anggota keluarga menaati perintah-perintah serta menjauhi larangan-larangan Allah Swt. Yang dimaksud anggota keluarga dalam konteks ayat ini juga mencakup anak (Ghazaly 2024, 130).

### 1.7.3 Maqashid Syari'ah

Dalam ilmu sarf maqashid berasal dari timbangan dan memiliki makna yang bermacam-macam. Diantaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat” (Manzur, 1990, 3642-3643). “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (qasada ilayh)” (Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 1990, 343)

Selanjutnya kata al-shari'ah awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut al-shir'ah karena memiliki arti yang sama dengan al-syar' dan al-shari'ah yang bermakna agama Allah (Al-Khadimi, 2001, p.14).

Kata al-shari'ah secara etimologi adalah agama, millah, metode, jalan, sunnah. Secara terminologi aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (amaliyah) (Al-yubi, 1998, pp. 88).

Maqashid al-shari'ah adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum (Umar, 2003, p. 88)

Maqashid Shari'ah adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukum yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. Disisi Allah lain, maqashid syariah bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substansif yang ditangkap dari hukum-hukum syariah yang bertebaran diberbagai teks-teks suci syari'ah baik Al-Qur'an maupun hadis (Auda, 2015, p. 32).

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Maqashid Al-Syari'ah adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan dan maksud utama dari penerapan Syariah, dimana tujuan dari penerapan Syariah tersebut adalah untuk melindungi kepentingan umat manusia secara luas, yaitu dengan menjaga hal pokok yang dianggap esensial bagi kehidupan manusia.

### **1.8 Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **1.1.8 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), yang juga dikenal sebagai riset non-reaktif. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap buku-buku atau dokumen yang relevan dengan objek kajian (Fathoni, 2006). Oleh karena itu, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.

Prosesnya dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dari perpustakaan yang berkaitan dengan penetapan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam perspektif Hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam kitab Fiqih Sunnah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan untuk memperoleh kesimpulan.

#### **1.8.2 Sumber Data**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

1. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer yaitu arsip putusan hakim Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby, dalam penelitian yang akan memperkuat

penjelasan di dalamnya, antara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, skripsi, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penetapan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian.

Seperti Buku: Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Abdul Ghazaly. Fiqih Munakat. Syukri Nasution, Hukum Perkawinan Muslim. Mardani, Hukum Keluarga Islam Indonesia

2. Data Tersier, yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan data sekunder. Adapun data tersier digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa Ensiklopedia Hukum Islam, Kamus Hukum, dan beberapa Jurnal Hukum.

Seperti Kamus Hukum: Ahmad Alfaifi, Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Fadhil Bahri, Ensiklopedi Muslim.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dapat melakukan melalui metode dokumentasi (*technique of documentation*) adalah melakukan penelitian atau pengumpulan data yang bersumber pada tulisan dokumen (Nasution, 2003). Penulis mendapatkan data dengan melihat dokumen yang relevan, seperti arsip penetapan hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Surabaya.

### 1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu metode yang meliputi suatu analisis mengenai isi teks, simbol atau materi tekstual lainnya untuk mengetahui kesimpulan dari sebuah teks (John W. Creswel 2013). Melakukan telaah pada putusan berkaitan isu hukum yang dihadapi, yaitu analisis putusan penetapan hak

*hadhanah* kepada ayah pasca perceraian ditinjau dari Maqashid Syari'ah di Pengadilan Agama Surabaya.

